

RINGKASAN

Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* Pada Rekam Medis di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar, oleh Umi Havilda, NIM G41242393, tahun 2025, merupakan laporan Praktek Kerja Lapang Program Studi D-IV Manajemen Informasi Kesehatan, Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, dengan dosen pembimbing Mudafiq Riyan Pratama, S.Kom., M.Kom.

Rekam medis merupakan dokumen yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, serta pelayanan lain yang diberikan kepada pasien, dan wajib dibuat lengkap baik secara manual maupun elektronik. Salah satu bagian penting dari rekam medis adalah *informed consent*, yaitu persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan pasien atau keluarganya setelah mendapat penjelasan lengkap dari dokter. Hasil observasi di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar, ditemukan masih banyak formulir *informed consent* yang belum terisi secara lengkap, seperti tidak adanya tanda tangan dokter, pasien, atau saksi, serta kolom tanggal dan jam yang kosong. Ketidaklengkapan ini belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mensyaratkan kelengkapan 100%, dan berpotensi menurunkan mutu pelayanan serta menimbulkan risiko hukum bagi tenaga medis maupun pihak rumah sakit.

Dalam penelitian ini digunakan teori Lawrence Green yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu *Predisposing Factor* (faktor predisposisi), *Enabling Factor* (faktor pendukung), dan *Reinforcing Factor* (faktor penguat). Teori ini digunakan untuk menganalisis penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* dari sisi sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan sistem manajemen rumah sakit. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diidentifikasi penyebab utama serta langkah perbaikan yang dapat diterapkan oleh rumah sakit untuk meningkatkan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis, khususnya formulir persetujuan tindakan medis.

Predisposing Factor (Faktor Predisposisi) mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan motivasi intrinsik tenaga medis maupun petugas rekam medis. Hasil wawancara

berdasarkan faktor predisposisi sebagian dokter dan petugas belum sepenuhnya memahami standar pengisian *informed consent* sesuai regulasi, serta masih menganggap pengisian dokumen sebagai tugas administratif semata. Sikap kurang teliti dan kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum juga turut memengaruhi ketidaklengkapan pengisian. Selain itu, motivasi intrinsik yang rendah menyebabkan petugas tidak memprioritaskan pengisian dokumen secara tepat waktu dan lengkap, terutama pada kondisi pelayanan yang padat atau saat pergantian *shift*.

Enabling Factor (Faktor Pendukung) berkaitan dengan sarana dan prasarana, seperti formulir dan sistem pendokumentasian. Di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar, proses pengisian *informed consent* masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas, sedangkan sebagian besar dokumen lainnya telah beralih ke sistem elektronik (SIMETRISS). Hal ini menghambat integrasi data dan memperbesar peluang kehilangan atau kerusakan dokumen.

Reinforcing Factor (Faktor Penguat) meliputi aspek kebijakan, pengawasan, dan motivasi eksternal. Hasil penelitian, diketahui bahwa sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (JUKNIS) mengenai pengisian *informed consent* belum dilakukan secara berkala kepada seluruh tenaga medis. Pengawasan dari pihak manajemen juga masih terbatas pada audit administratif tanpa peninjauan langsung terhadap pelaksanaan di lapangan. Kurangnya penghargaan atau sanksi atas kelengkapan pengisian turut melemahkan dorongan tenaga medis dalam mematuhi standar yang berlaku. Akibatnya, perilaku pengisian dokumen cenderung tidak konsisten di antara unit pelayanan.

Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar disebabkan oleh kombinasi faktor predisposisi, pendukung, dan penguat yang saling berkaitan. Upaya perbaikan yang direkomendasikan meliputi peningkatan pengetahuan tenaga medis melalui pelatihan rutin, serta peningkatan pengawasan dan evaluasi berkala. Selain itu, pemberian penghargaan bagi unit dengan tingkat kelengkapan tinggi dan penegakan

disiplin bagi pelanggaran juga perlu diterapkan guna meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan rekam medis dan menjamin mutu pelayanan di rumah sakit.